



PUTUSAN

Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sholikin Ahmad, S.H** dan **Nur Rohmah, S.H.**, Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM AL FATH, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1096/AVK/2023, tanggal 02 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Vicchaya Nurul Khusnia**, Kuasa Insidentil, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1196/INST/2023, tanggal 27 November 2023, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 02 November 2023 dengan register perkara Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 08 Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/1/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang tertanggal 30 Maret 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, kurang lebih 15 tahun. Kemudian pada bulan September 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (bada dhukul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Vicchaya Nurul Khusnia, Perempuan yang berumur 18 tahun 2 bulan yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2005;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya namun hanya

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 10 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja;

5. Bahwa klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun XXXXXX Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 3 tahun (sejak bulan September 2020 sampai sekarang) sehingga hal tersebut nyata-nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai;

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sholikin Ahmad, S.H dan Nur Rohmah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM AL FATH, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1096/AVK/2023, tanggal 02 November 2023, begitu pula Tergugat memberikan kuasa khusus insidentil kepada **Vicchaya Nurul Khusnia**, Kuasa Insidentil, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1196/INST/2023, tanggal 27 November 2023

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasa insidentil hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;
Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Eldi Harponi, S.Ag., M.H., tanggal 16 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Januari 2006;
- bahwa benar, setelah menikah Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke Ngablak;
- bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa posita 4 tidak benar, yang benar Tergugat masih tetap memberi nafkah, Tergugat bekerja sebagai peternak burung dara dan jual beli burung ocean, malah Penggugat yang kerja di Yogja, tapi setiap pulang tetap pulang kerumah Tergugat;
- bahwa tidak benar berpisah rumah, karena sampai sekarang masih kumpul serumah tapi tidurnya beda kamar, Penggugat di kamar dan saya tidur di depan TV;
- bahwa Tergugat dan Penggugat tidur sendiri-sendiri sudah kurang lebih 1 tahun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap berpendirian pada Pengajuan Cerai Gugat-nya dan secara tegas menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 1 Penggugat tidak menanggapi lebih jauh.
3. Bahwa dalil Jawaban dari Tergugat pada angka 2 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Penggugat tetap berkeyakinan sebagaimana posita angka 2 dalam Pengajuan Cerai Gugatnya.
4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 3 Penggugat tidak menanggapi lebih jauh.
5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 4 adalah tidak benar dan harus ditolak. Penggugat tetap pada gugatannya pada posita nomor 4, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikah nafkah lahir/uang yang cukup kepada Penggugat, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri. Bahwa sejak awal pernikahan setelah anak lahir dan berusia sekitar 2 tahun sekitar tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal dikarenakan Penggugat bekerja diluar kota, dan sampai sekarang Penggugat masih bekerja di Yogyakarta dan untuk pulang ke Ngablak pun tidak menentu waktunya, jika ada cuti saja Penggugat baru bisa pulang ke rumah Ngablak.
6. Bahwa yang dikatakan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama 1 tahun terakhir adalah tidak benar, yang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi yaitu selama 2 tahun lebih.
7. Bahwa dalil Jawaban dari Tergugat pada angka 5 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Penggugat tetap berkeyakinan sebagaimana posita angka 5 dalam Pengajuan Cerai Gugatnya. Tergugat dan Penggugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang terhitung sudah 3 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak ada maksud untuk mengajak hidup rukun dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil Jawaban dari Tergugat pada angka 6 dan 7 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Penggugat tetap berkeyakinan sebagaimana posita angka 6 dan 7 dalam Pengajuan Cerai Gugatnya.

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat a quo serta kemudian memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX).
3. Membayar biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dengan seksama Replik yang diajukan oleh Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas karena tidak memberikan pencerahan atau makna dari gugatan Penggugat itu sendiri dan tidak menjelaskan secara detail dan hanya bermain dengan kata – kata : : “ tetap pada posita nomer? Tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan posita tersebut , karena tetap berkeyakinan terhadap posita No.... gugatan Penggugat ? adalah tidak jelas dan tidak menjelaskan apa yang dimasud dalam Replik tersebut sehingga wajar dan adil apabila gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban semula yang telah Tergugat ajukan pada persidangan yang telah lalu dan tetap pada pendirian Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Penggugat dan Tergugat bina selama ini dan telah dikaruniai anak dan kondisi kesehatan Tergugat yang tidak dapat melihat sehingga tidak bisa mengasuh anak dengan sempurna sehingga dengan Rahmat Allah dengan mengucapkan “Bismillahhirrahmanhirrahim” Tergugat memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa keadaan dan kondisi Tergugat yang sudah tidak dapat melihat lagi yang membuat Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat membutuhkan Tergugat untuk selamanya menemani kehidupan Tergugat dan menagasih anak bersama – sama sampai maut yang memisahkannya sebagaimana janji pernikahan dahulu yang diucapkan berdua;

4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat juga bekerja di yogya bersama sama dengan Penggugat dan majikan yang sama dalam satu rumah, Penggugat bekerja untuk memelihara burung dara milik majikan dan Penggugat sebagai pembantu Rumah tangga di tempat kerja yang sama di Yogyakarta dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama keduanya di Jogja sedari kecil. Kemudian pada saat anak Penggugat dan Tergugat menginjak kelas lima Sekolah Dasar, Tergugat pulang dan tinggal di rumah Kalisat dikarenakan Ibu dari pihak Tergugat meninggal dunia. Semenjak itu anak Penggugat dan Tergugat hanya tinggal dengan Penggugat hingga lulus Sekolah Dasar;

5. Bahwa dalam rumah tangga adalah biasa ada keributan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai bumbu irang yang sedang berumah tangga tetapi tidak pernah sampai “Pisah rumah” dan sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa Tergugat memaklumi kesalahan yang diperbuat oleh Penggugat dan selalu memaafkannya karena Tergugat sadar “ perceraian “ adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan karena Tuhan lebih senang apabila hambanya rukun – rukun saja

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



menjaga titipanNya sang buah hati tercinta yang sedang bertumbuh .
amin;

6. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Islam apabila Istri minta cerai dari suami adalah "Haram" apabila tanpa alasan Syar'i sebab dalam hadis Rasulullah: "Siapa saja Perempuan yang meminta (Menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan Bau Surga atas perempuan tersebut";

7. Bahwa dengan adanya hadis tersebut maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membimbing istri (Penggugat) sebagaimana yang sedang dialami dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat yang baru berada dalam cobaan daan Tergugat yakin dapat membimbing kembali Penggugat hidup sakinah, mawadah dan warrohmah kembali dengan Tergugat memaafkan apa yang telah diperbuat istri (Penggugat) sebagaimana manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan melalui Duplik yang sederhana yang jauh dari kesempurnaan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali membimbing Istri (Penggugat) dalam rumah tangga dengan membuka lembaran baru karena kondisi dan kesehatan Tergugat yang tidak dapat melihat lagi agar masa depan anak bisa tercapai bersama-sama dengan menolak seluruh Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

8. Bahwa untuk beraktifitas selama ini Tergugat selalu dengan bantuan Penggugat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sehari-hari jadi mana mungkin Tergugat dan Penggugat berpisah rumah kalau dalam hal ada keperluan sebagai manusia dimasyarakat di tempat tinggal istri dan istri sampai meninap di rumah orang tuanya karena membantu keperluan tetangga sebagai makhluk sosial, misalnya ada hajatan di tempat tinggal orang tua isri dan sampai larut sehingga mengakibatkan istri (Penggugat) harus menginap di rumah orang tuanya tetapi tidak pernah ada masalah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



pisah rumah, jadi apa yang telah diuraikajn oleh Penggugat dalam Dupliknya adalah “ tidak benar “ dan haruslah ditolak .

9. Bahwa untuk keperluan rumah tangga apalagi dalam hal materi baik untuk kehidupan rumah tangga maupun untuk keperluan anak apa yang didapatkan Tergugat selalu dikasih ke Penggugat oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam pekerjaan dengan satu majikan dan dirumah yang sama jadi “ tidak benar “ apabila dalil Penggugat yang m,engatakan bahwa masalah rumah tangganya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat wajar dan adil apabila dalil tersebut ditolak seluruhnya dan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membimbing Istri sebagai muhrimnya dengan “Menolak seluruh Gugatan Penggugat “;

10. Bahwa oleh karena anak Peenggugat dengan Tergugat yang sudah dewasa dan mengerti permasalahan yang dihadapi rumah tangga kedua orang tuanya “ Tidak Pernah “ menginginkan orang tuanya berpisah / bercerai karena anak tersebut ingin tetap bersama-sama kedua orang tuanya walau keadaan tidak mampu dan ingin selalu dibimbingnya apalagi menyadari keadaan ayahnya (Tergugat) kondisi kesehatannya yang sudah tidak dapat melihat, ingin bersama-sama Penggugat selaku ibu kandungnya untuk merawat bersama-sama keadaan Tergugat. Semoga doa anak yang sholekhah ini didengar oleh Alloh dan diabulkan untuk permohonan yang suci ini ...amin;

11. Bahwa saya keberatan untuk bercerai dengan istri saya karena kita sebenarnya keluarga yang harmonis yaitu kami tinggal bersama dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain sebagai pasangan suami – istri yang Sakinah , Mawadah dan Warohmah;

12. Bahwa saya sebagai anak dari Bapak Paidi dan Imah selaku kedua orang tua saya dan saya yang selalu hadir mewakili bapak saya karena kesehatannya tidak memungkinkan untuk menghadiri sidang , saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu hakim agar kedua orang tua tetap bersatu sebagai anak saya sangat mengharapkan itu karen saya

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih butuh bimbingan dan asuhan mereka, dari kecil saya bersekolah mereka yang selalu membiayai dengan bekerja bersama di Yogyakarta dengan majikan yang sama sampai saya menikah bapak yang membiayai saya dan ibu juga membantu untuk pernikahan saya sampai saya sekarang telah mempunyai anak betapa lengkapnya hidup saya apabila kedua orang tua saya dapat membimbing saya menjalani rumah tangga yang baru saya susun bersama suami saya dan saya jujur kami adalah keluarga muda yang pada waktu menikah kami belum cukup umur tetapi Tuhan memberikan kelancaran dan kami dapat menikah dan mempunyai anak dan semoga Tuhan mengabulkan keinginan suci saya ini untuk dapat kembali menyatukan orang tua sayaamin;

13. Bahwa sebenarnya Bapak sudah membuatkan warung di rumah sekarang sudah jadi untuk ibu yang ingin berjualan untuk menambah pemasukan keluarga dan ibu yang akan mencari modalnya dengan bekerja di Yogyakarta sehingga keluarga kami sangat harmonis dan Bapak menuruti keinginan ibu dan saya sebagai anak mohon agar dapat disatukan dan kami dapat melanjutkan hidup sebagaimana mestinya.

Saya sebagai Anak berdoa untuk kedua orang tua saya yang sedang mengalami masalah :

“ Allohumma allif baiba qulubina wa ashlih zata bainina wahdina subulas salami wa nijin minadzdzulumati ilan nuri wa jannibnal fawahisya ma dzahara minha wama bathana wa bariklana fi asma ^ina w abshorinawa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub'alaina innaka antat tawwabur rohim waj'alna syakirina li ni'matika mutsnina biha qobilih wa atimmaha 'alaina “ yang artinya :

“ Ya Allah pertautkanlah diantara hatikami , perbaikilah hubungan diantara kami m tunjukan kami jalan kedamaian , selamatkanlah kami dari kegelapan menuju kepada terang jauhkanlah kami dari semua keburukan , yang tampak maupun tidak tampak berkahilah kami dalam pendengaran kami , perhatikan kami istri dan keturunan kami , terimalah

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taubat kami Engkau yang maha penerima Taubat dan maha Penyayang ,
Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur pada nikmatMu , penerima
nikmatMu, dan sempurnakanlah nikmatMu kepada kami “ amin;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada
Majelis hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KOMVENS

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain , mohon putusan
yang seadil – adlinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX
tanggal 13 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan
telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 51/KUA.11.08.11/PW.01/10/2023,
tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan
Ngablak, Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti
P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2005,
tanggal 30 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA
Ngablak Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Trember Rt. 04 Rw.05 Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di KUA Ngablak, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Vicchaya Nurul Khusnia, ikut Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kerjanya hanya main burung merpati;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun sejak tahun 2020;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan tidurnya berpisah sudah 3 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat buta sudah 10 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dilaporkan selingkuh dengan laki-laki lain orang Windusari ke Polisi yang sampai sekarang belum selesai;
 - Bahwa Penggugat pulang dari bekerja di Yogya kalau ada perlu saja, terahir kira kira 3 bulan yang lalu, pas pernikahan anaknya juga pulang;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
2. **XXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Susukan Rt.03 Rw.01 Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sudah kurang lebih 18 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Vicchaya Nurul Khusnia, ikut Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus ;

- Bahwa Penggugat sekarang kerja di Jogja dan pulanginya tidak tentu kalau ada perlu saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat Tergugat kerjanya hanya main burung merpati;
- Bahwa Penggugat kalau pulang ke dusun Trembel ke rumah orangtua Penggugat bukan ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menashtai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sugeng bin Ngabdulloh** umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Perangkat Desa/Kadus, bertempat tinggal di Dusun Kalisat rt.05 Rw.03 desa Selomirah Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Vicchaya Nurul Khusnia, ikut Penggugat;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun saja karena saksi pernah satu kerjaan dengan Penggugat di Jogja;
 - Bahwa sekarang Tergugat tidak bekerja karena matanya buta paling hanya jual beli burung merpati dan burung ocean sebagai sampingan, dulu kerja di Jogja merawat burung;
 - Bahwa Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan yang mencukupi kebutuhan Penggugat dengan bekerja sebagai pembantu di Jogja;
 - Bahwa sampai sekarang masih sering kumpul karena kalau pulang dari Jogja masih pulang ke rumah Tergugat di Kalisat;
 - Bahwa Penggugat pulangnya tidak tentu, paling kalau ada perlu saja, dan sampai sekarang masih komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. **Slamet Duwi Prajoko bin Marsono** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Kalisat Rt.08 Rw.04, Desa Selomirah Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai keponakan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sudah 18 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Vicchaya Nurul Khusnia, ikut Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan masih rukun;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih kumpul serumah tetapi karena Penggugat bekerja dan pulanginya tidak tentu;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai peternak burung dara dan jual beli burung dara karena dulu di Jogja kerja memelihara burung dara;
- Bahwa Tergugat dulu gajinya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat melalui kuasa insidentilnya menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan dupliknya yang intinya keberatan bercerai dari Penggugat dan kuasa insidentil Tergugat yang merupakan anak kedua belah pihak sangat keberatan bila Penggugat dan Tergugat bercerai, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1096/AVK/2023, tanggal 02 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 27 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1196/INST/2023, tanggal 27 November 2023 dan antara Pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai hubungan keluarga, sehingga yang bersangkutan dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak tahun 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2005 sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (vide bukti P.3), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2005 di KUA Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sepanjang yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak telah pisah rumah hingga sekarang dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta jika Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat tidur di kamar sedangkan Tergugat tidur di depan TV, maka dalil-dalil Penggugat terbukti sepanjang yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 10 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah kurang karena Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat terganggu kesehatan matanya sehingga tidak bisa bekerja secara normal;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020 hingga sekarang meskipun Penggugat kadang-kadang masih kembali ke rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat jika ada keperluan sosial dan karena ada anak yang tinggal bersama Tergugat, tetapi tidak pernah tidur bersama dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam*

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp197.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsiah, M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Toib, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor
1858/Pdt.G/2023/PA.Mkd